



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 688 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/779/KPTS /408.21/2014 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/779/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/779/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/142/ KPTS/408.21/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/779/KPTS/408.21/2014 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/142/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 6, 19 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
6	AYUB SETYO BUDI, SE. MM. NIP. 19690713 199603 1 006	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD b. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah f. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD g. Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian h. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kasda i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Webase Reporting System (WBRS) DAK j. Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD k. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Daerah

1	2	3	4
19	SUCIPTI, S.Sos NIP. 19681014 199103 2 001.	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD b. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah c. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah d. Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah f. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD g. Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian h. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kasda i. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melalui Webbase Reporting System (WBRIS) DAK j. Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD k. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.